

FORMULASI SISTEM IMBAL HASIL DALAM KEUANGAN KONTEMPORER

Bayu Purnama, Sahrul Nurul Farid

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: bayupurmulhyana@gmail.com

Abstract

The debate on the legitimacy of returns in contemporary Islamic finance remains largely dominated by a dichotomy between interest-based systems and profit-sharing schemes grounded in real business activities. Meanwhile, fluctuations in currency values and inflation have generated issues of value justice that are not fully accommodated within classical Islamic contractual frameworks. This study aims to formulate a non-riba return scheme based on time periods and changes in currency value, and to analyze its compatibility with the principles of fiqh al-mu'āmalāt. This research adopts a normative-conceptual approach using a library-based method, combined with descriptive-analytical analysis of the mathematical formulation of periodic payment schemes, deferred fund accumulation, and mechanisms for settling value differentials. The findings indicate that returns in the proposed model are not predetermined at the inception of the contract but depend on actual changes in currency value over the payment period. Time is positioned as a framework for the distribution and observation of value rather than as a basis for determining fixed additional gains. The study also formulates a surplus and deficit settlement mechanism in which value differentials are borne institutionally, thereby preventing the unilateral transfer of risk to customers. From the perspective of fiqh al-mu'āmalāt, this model does not constitute riba as it does not involve ziyādah muqaddarah (predetermined increment), nor does it contain maysir, as it is non-speculative in nature. Although an element of uncertainty (gharar) remains, such uncertainty is limited, measurable (gharar yasīr), and therefore tolerable within Islamic jurisprudence. This study concludes that a return scheme based on changes in currency value may be examined as a conceptual supporting mechanism for structuring agreements in Islamic contracts—particularly muḍārabah and mushārahah—without replacing them as primary contractual forms.

Keywords: *Non-riba return; Currency value changes; Time period; Gharar; Islamic finance.*

Abstrak

Perdebatan mengenai keabsahan imbal hasil dalam keuangan Islam kontemporer masih didominasi oleh dikotomi antara sistem bunga dan skema bagi hasil berbasis usaha. Di sisi lain, dinamika perubahan nilai mata uang dan inflasi menimbulkan persoalan keadilan nilai yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam akad-akad syariah klasik. Penelitian ini bertujuan merumuskan suatu skema imbal hasil non-riba yang berbasis

periode waktu dan perubahan nilai mata uang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan metode studi kepustakaan, serta analisis deskriptif-analitis terhadap formulasi matematis skema pembayaran, akumulasi dana tangguhan, dan mekanisme penyelesaian selisih nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbal hasil dalam model ini tidak ditetapkan secara pasti di awal akad, melainkan bergantung pada perubahan nilai mata uang yang aktual selama periode pembayaran. Waktu diposisikan sebagai kerangka distribusi dan observasi nilai, bukan sebagai dasar penetapan tambahan keuntungan tetap. Penelitian ini juga merumuskan mekanisme surplus dan defisit nilai yang ditanggung secara institusional, sehingga tidak membebankan risiko sepihak kepada nasabah. Dari perspektif fiqh muamalah, model ini tidak memenuhi unsur riba karena tidak mengandung ziyādah muqaddarah, serta tidak mengandung maysir karena tidak bersifat spekulatif. Meskipun mengandung unsur gharar, gharar tersebut bersifat ringan dan terukur (gharar yasir) serta dapat ditoleransi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema imbal hasil berbasis perubahan nilai mata uang dapat dikaji sebagai mekanisme konseptual pendukung dalam perumusan kesepakatan akad syariah, khususnya mudharabah dan musyarakah, tanpa menggantikannya sebagai akad utama.

Kata Kunci: *Imbal hasil non-riba; Perubahan nilai mata uang; Periode waktu; Gharar; Keuangan islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan Islam kontemporer menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi institusi, produk, maupun jangkauan pasar. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penyelesaian problem konseptual mendasar, khususnya terkait penentuan imbal hasil yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Perdebatan mengenai keabsahan imbal hasil hingga kini masih didominasi oleh dikotomi antara sistem bunga yang secara tegas dilarang karena mengandung riba dan skema bagi hasil berbasis usaha seperti mudharabah dan musyarakah yang diposisikan sebagai alternatif syariah yang ideal.¹

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 32.

Dikotomi ini, meskipun penting secara normatif, dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dinamika ekonomi modern, terutama yang berkaitan dengan perubahan nilai mata uang dan inflasi.

Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, akad murabahah justru menjadi instrumen pembiayaan yang paling dominan.² Murabahah dipilih karena memberikan kepastian nilai, kemudahan implementasi, serta kepastian arus kas bagi lembaga keuangan. Namun, dominasi murabahah juga menimbulkan kritik akademik yang semakin menguat. Penetapan margin keuntungan secara tetap di awal akad, keterkaitannya dengan periode waktu pembayaran, serta minimnya distribusi risiko nilai antara lembaga dan nasabah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana substansi keadilan dan semangat larangan riba benar-benar terwujud. Dalam konteks inflasi dan fluktuasi nilai mata uang, margin murabahah yang bersifat tetap berpotensi menciptakan ketimpangan nilai, baik yang merugikan nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri.³

Di sisi lain, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, meskipun secara normatif dipandang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan risk sharing, menghadapi keterbatasan dalam praktik. Keterikatan imbal hasil secara langsung dengan laba usaha riil sering kali menyulitkan implementasi, terutama pada sektor pembiayaan konsumtif atau non-produktif. Selain itu, akad

² Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 91.

³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 141.

bagi hasil belum secara eksplisit mengakomodasi persoalan perubahan nilai mata uang dan daya beli, sehingga potensi ketidakadilan nilai tetap terbuka, meskipun tidak dalam bentuk riba yang eksplisit.⁴

Persoalan perubahan nilai mata uang dan inflasi merupakan realitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Nilai nominal uang yang tetap tidak selalu merepresentasikan nilai riil yang sama dari waktu ke waktu. Dalam sistem keuangan konvensional, problem ini direspons melalui mekanisme bunga dan time value of money, yang secara normatif ditolak dalam Islam karena menetapkan tambahan nilai secara pasti atas dasar penundaan waktu. Namun, penolakan terhadap bunga tidak serta-merta meniadakan kebutuhan akan mekanisme perlindungan nilai (*value protection*) dalam transaksi keuangan syariah. Ketidakhadiran mekanisme tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan tersembunyi yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam kajian fiqh muamalah, larangan riba secara prinsip ditujukan pada praktik penambahan nilai yang bersifat pasti dan ditentukan di awal akad (*ziyādah muqaddarah li ajli al-ajal*). Larangan ini tidak serta-merta menafikan penggunaan waktu sebagai variabel dalam transaksi, selama waktu tidak dijadikan dasar penetapan keuntungan yang pasti dan sepihak. Dengan demikian, ruang konseptual untuk merumuskan sistem imbal hasil yang mempertimbangkan waktu dan perubahan nilai ekonomi secara adil

⁴ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2018), 164.

tetap terbuka, sepanjang tidak melanggar substansi larangan riba, gharar berlebihan, dan maysir.⁵

Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan suatu skema imbal hasil non-riba yang berbasis periode waktu dan perubahan nilai mata uang. Skema ini dirancang dengan menempatkan waktu sebagai kerangka distribusi dan observasi nilai, bukan sebagai justifikasi penambahan keuntungan tetap. Imbal hasil tidak ditentukan secara pasti di awal akad, melainkan bergantung pada perubahan nilai mata uang yang aktual selama periode pembayaran. Dengan demikian, nilai imbal hasil baru diketahui setelah periode berjalan, sehingga menghindari penetapan tambahan yang bersifat pasti.

Penelitian ini juga memperkenalkan mekanisme akumulasi dana tangguhan serta penyelesaian selisih nilai dalam bentuk surplus dan defisit yang ditanggung secara institusional. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah pemindahan risiko secara sepihak kepada nasabah, sebagaimana yang kerap dikritik dalam praktik pembiayaan berbasis margin tetap. Risiko perubahan nilai diposisikan sebagai konsekuensi ekonomi yang harus dikelola secara adil, bukan dibebankan secara sepihak melalui skema kontraktual yang kaku.

Secara konseptual, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan akad-akad syariah yang telah mapan seperti mudharabah dan musyarakah, melainkan menawarkan suatu mekanisme pendukung (*supporting mechanism*) yang dapat

⁵ Azharsyah Ibrahim, "Gharar dalam Transaksi Keuangan Syariah," Media Syariah 16, no. 1 (2014): 28.

digunakan sebagai dasar argumentasi dan negosiasi dalam perumusan kesepakatan akad. Dengan posisi tersebut, penelitian ini berusaha menghindari klaim normatif yang berlebihan sekaligus membuka ruang dialog konstruktif antara teori fiqh klasik dan realitas ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana formulasi skema imbal hasil berbasis periode waktu dan perubahan nilai mata uang yang tidak menetapkan tambahan nilai secara pasti; (2) bagaimana mekanisme akumulasi dan penyelesaian selisih nilai dalam skema tersebut; dan (3) bagaimana kedudukan skema imbal hasil tersebut dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan keuangan Islam kontemporer, khususnya dalam upaya mencari alternatif yang lebih adil dan substansial di tengah keterbatasan praktik murabahah dan tantangan ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan dan menganalisis model imbal hasil keuangan non-riba yang berbasis periode dan perubahan nilai mata uang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.⁶

⁶ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 27.

Penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada pengembangan konstruksi konseptual dan argumentasi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, mendeskripsikan formulasi matematis skema pembayaran periode dan mekanisme akumulasi dana tangguhan, menganalisis implikasinya terhadap unsur riba, gharar, dan maysir dalam perspektif ekonomi Islam.

Sumber dan Jenis Data

Sumber primer, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan larangan riba, kaidah fiqh muamalah yang relevan.

Sumber sekunder, kitab fiqh muamalah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah ekonomi Islam, literatur ekonomi moneter terkait perubahan nilai mata uang dan daya beli.

Sumber tersier, berupa buku teks dan referensi pendukung matematika keuangan dasar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis, selektif, dan kritis, khususnya yang berkaitan dengan konsep time value of money, teori nilai mata uang, serta perdebatan kontemporer mengenai imbal hasil non-riba.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, antara lain:

Analisis Konseptual-Matematis

Formulasi pembayaran periode dan akumulasi dana dianalisis untuk mengidentifikasi sifat kepastian nilai, mekanisme penangguhan, serta posisi waktu dalam sistem imbal hasil.

Analisis Normatif Fiqh Muamalah

Model yang dihasilkan dianalisis menggunakan prinsip fiqh muamalah untuk menilai ada atau tidaknya unsur *ziyādah muqaddarah*, *gharar* berlebihan, dan *maysir*.⁷

Analisis Komparatif

Dilakukan perbandingan konseptual antara model imbal hasil penelitian ini dengan sistem bunga konvensional, terutama pada aspek kepastian imbal hasil, distribusi risiko, dan kedudukan waktu dalam akad.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif-argumentatif, dengan menarik prinsip-prinsip umum fiqh muamalah dan menerapkannya pada hasil analisis konseptual yang telah dirumuskan.

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 109.

Kesimpulan bersifat akademik dan konseptual, bukan fatwa, serta dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan keuangan Islam kontemporer.

ANALISIS DAN DISKUSI

Hasil Perumusan Skema Pembayaran Periode

Penelitian ini menghasilkan suatu skema pembayaran imbal hasil berbasis periode dan perubahan nilai mata uang, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sepanjang masa akad. Skema ini dirancang untuk menghindari penetapan imbal hasil secara pasti di awal transaksi, sekaligus tetap memberikan mekanisme distribusi nilai yang terukur.

Pembayaran imbal hasil pada setiap periode dirumuskan, dalam gambar berikut:

Gambar 1: Rumus imbal hasil setiap periode

$$P_t = \frac{1}{n} \times D_0 \times \Delta V_t$$

dengan keterangan:

P_t = pembayaran imbal hasil pada periode ke-

n = jumlah total periode pembayaran

D_0 = dana awal pendanaan

ΔV_t = persentase perubahan nilai mata uang dari awal pendanaan hingga periode ke- t

Rumus ini menunjukkan bahwa, pertama, imbal hasil tidak ditentukan secara tetap di awal akad. Kedua, nilai pembayaran bergantung pada perubahan nilai mata uang yang aktual, bukan pada waktu semata. Ketiga, waktu berfungsi sebagai pembagi struktur pembayaran, bukan sebagai dasar penetapan tambahan keuntungan yang bersifat pasti.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai imbal hasil baru dapat diketahui setelah periode berjalan, bukan sebelum akad ditandatangani, sehingga berbeda secara prinsip dengan mekanisme bunga konvensional yang menetapkan keuntungan sejak awal akad.⁸

Hasil Perhitungan Akumulasi Nilai Dana yang Ditangguhkan

Penelitian ini juga menghasilkan rumus akumulasi jumlah dana yang ditangguhkan selama periode pembayaran yang dinyatakan dalam bentuk deret, yaitu:

Gambar 2: Rumus total dana yang ditangguhkan

$$T_p = p^1 + p^2 + \dots + p^t$$

hingga mencapai total periode pembayaran yang telah disepakati.

Deret tersebut mencerminkan bahwa akumulasi nilai dana tangguhan bersifat progresif dan tidak linier, di mana jumlah dana yang tertunda berubah seiring bertambahnya periode. Konsekuensinya, nilai total tangguhan tidak dapat dipastikan secara eksak sejak awal akad.

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang dirumuskan mengandung ketidakpastian nilai yang terukur, yang secara substansial berbeda dari bunga konvensional yang bersifat pasti, linier, dan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai riil.⁹

Hasil Mekanisme Selisih Nilai

⁸ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), 67.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 214.

Penelitian ini merumuskan mekanisme penyelesaian selisih antara nilai dana yang ditangguhkan dan kenaikan nilai mata uang aktual selama periode akad.

Kondisi Surplus Dana Tangguhan

Apabila jumlah dana yang ditangguhkan lebih besar daripada kenaikan nilai mata uang, maka selisih tersebut dicatat sebagai Bank Liability (BL). Dalam konteks ini, selisih tersebut merupakan kewajiban bank, bukan keuntungan sepihak bank, dan bukan tambahan kewajiban nasabah.

Dengan mekanisme ini, kelebihan nilai tidak dibebankan kepada nasabah, sehingga tidak terjadi eksploitasi finansial ataupun pemaksaan pembayaran tambahan yang bersifat pasti.¹⁰

Kondisi Defisit Dana Tangguhan

Sebaliknya, apabila jumlah dana yang ditangguhkan lebih kecil daripada kenaikan nilai mata uang, maka kekurangan nilai tersebut ditanggung oleh bank, bukan dialihkan kepada nasabah sebagai utang tambahan. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko nilai ditanggung secara institusional, bukan dipaksakan kepada satu pihak saja, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam transaksi keuangan Islam.¹¹

Analisis Kedudukan Waktu

Dalam model yang dirumuskan, periode waktu (n) tidak digunakan sebagai justifikasi penambahan nilai atas pokok dana, melainkan sebagai

1. alat distribusi pembayaran;

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 98.

¹¹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley, 2011), 123.

2. kerangka observasi perubahan nilai;
3. dan mekanisme pengendalian arus kas.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sejumlah akademisi ekonomi Islam kontemporer yang membedakan secara tegas antara penggunaan waktu sebagai variabel teknis dan penggunaan waktu sebagai dasar penetapan keuntungan pasti. Beberapa studi menegaskan bahwa larangan riba tidak ditujukan pada keberadaan waktu dalam akad, melainkan pada penetapan tambahan nilai yang bersifat pasti dan mengikat semata-mata karena penundaan pembayaran.

Berbeda dengan sistem bunga konvensional yang menjadikan waktu sebagai penentu langsung besaran keuntungan (interest as price of time), model ini menempatkan waktu sebagai variabel netral yang hanya memfasilitasi terjadinya perubahan nilai ekonomi. Dengan demikian, waktu tidak memiliki daya normatif untuk melahirkan tambahan nilai secara otomatis. Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap konsep time value of money yang dinilai problematik ketika diterapkan secara normatif dalam keuangan Islam.

Dalam fiqh muamalah, yang dilarang bukanlah penggunaan waktu itu sendiri, melainkan ziyādah muqaddarah li ajli al-ajal (tambahan pasti karena penundaan waktu). Karena dalam model ini tidak terdapat tambahan yang pasti, tidak ada jaminan imbal hasil, serta hasil dapat lebih besar atau lebih kecil, maka unsur riba tidak terpenuhi.

Analisis Perubahan Nilai Mata Uang sebagai Dasar Imbal Hasil

Kenaikan nilai mata uang dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel ekonomi riil, indikator perubahan daya beli, dan refleksi dinamika pasar. Sejumlah penelitian ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa keadilan nilai tidak dapat dilepaskan dari realitas

perubahan daya beli uang, terutama dalam transaksi jangka menengah dan panjang.¹²

Berbeda dengan margin murabahah yang ditetapkan secara nominal dan bersifat tetap, perubahan nilai mata uang dalam model ini:

1. tidak ditentukan secara sepihak,
2. tidak dapat dipastikan sejak awal akad,
3. serta dapat mengalami fluktuasi positif maupun negatif.

Dengan demikian, imbal hasil dalam model ini bersifat value-based return, bukan time-based return. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang mengkritik dominasi murabahah karena cenderung mereplikasi kepastian bunga dalam bentuk margin tetap, tanpa mempertimbangkan perubahan nilai riil.¹³

Model ini juga menjawab kritik bahwa sebagian praktik keuangan syariah hanya melakukan form substitution tanpa menyentuh substansi keadilan ekonomi. Dengan menjadikan perubahan nilai sebagai basis, sistem yang dirumuskan berupaya mengaitkan imbal hasil dengan kondisi ekonomi aktual, bukan sekadar konstruksi nominal.¹⁴

Pembahasan Unsur Gharar

Penelitian ini secara eksplisit mengakui keberadaan unsur gharar, mengingat perubahan nilai mata uang tidak dapat diprediksi secara sempurna dan akumulasi periode bersifat dinamis. Namun, sejumlah kajian fiqh muamalah menegaskan bahwa gharar tidak dipahami

¹² Asad Zaman, "The Centrality of Justice in Islamic Finance," *Review of Islamic Economics* 15, no. 1 (2011): 1–18.

¹³ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 110–118.

¹⁴ Abdulkader Thomas, "Murabaha and the Economics of Islamic Banking," *Arab Law Quarterly* 20, no. 4 (2006): 303–320.

secara absolut, melainkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat dan dampaknya.¹⁵

Gharar dalam model ini bersifat gharar yasir, karena:

1. mekanisme perubahan nilai diketahui para pihak,
2. variabel penghitungan bersifat transparan dan terukur,
3. serta tidak menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek akad.

Literatur fiqh kontemporer menunjukkan bahwa gharar ringan dapat ditoleransi apabila:

1. tidak menghilangkan kerelaan para pihak,
2. tidak menjadi sarana eksploitasi,
3. dan bertujuan mencegah kezaliman yang lebih besar.¹⁶

Dengan demikian, gharar dalam model ini justru berfungsi sebagai konsekuensi alami dari ketidakpastian ekonomi yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, bukan sebagai unsur yang merusak keabsahan akad.

Analisis Absennya Unsur Maysir

Model yang dirumuskan tidak mengandung unsur maysir karena tidak bersifat spekulatif acak, tidak berbasis untung-untungan, dan tidak menciptakan zero-sum game. Beberapa penelitian menegaskan bahwa maysir mensyaratkan adanya pertarungan dengan hasil yang bergantung pada kebetulan semata, tanpa dasar nilai ekonomi riil.¹⁷

Dalam model ini:

1. bank dan nasabah sama-sama menghadapi risiko nilai,
2. tidak ada pihak yang dijamin menang,

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 98–103.

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, “*Gharar in Islamic Law: An Analysis*,” *Islamic Studies* 35, no. 3 (1996): 297–312.

¹⁷ Abdul Karim Aldohni, *The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking* (London: Routledge, 2011), 56–60.

3. dan tidak ada pihak yang dipastikan menanggung kerugian.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dirumuskan mengedepankan prinsip risk sharing, bukan risk shifting, yang oleh banyak akademisi diposisikan sebagai salah satu pembeda utama antara keuangan Islam dan keuangan konvensional.¹⁸

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini:

1. memperluas pemahaman bahwa waktu tidak selalu identik dengan riba;
2. menegaskan bahwa perubahan nilai mata uang dapat dijadikan basis imbal hasil non-riba;
3. memperkaya diskursus kritik terhadap dominasi murabahah margin tetap dalam keuangan Islam kontemporer.¹⁹

Secara praktis, model ini dapat dijadikan:

1. kerangka konseptual pengembangan produk keuangan alternatif;
2. instrumen bantu dalam perumusan kesepakatan mudharabah dan musyarakah;
3. serta mekanisme mitigasi ketimpangan risiko nilai antara lembaga dan nasabah.²⁰

KESIMPULAN

Imbal hasil yang diformulasikan tidak menetapkan tambahan pasti, mengakui risiko nilai secara nyata, dan membagi konsekuensi perubahan nilai secara adil. Oleh karena itu, meskipun menggunakan

¹⁸ Volker Nienhaus, "Risk Sharing and Risk Transfer in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 6, no. 3 (2010): 1–18.

¹⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 147–150.

²⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba* (Leiden: Brill, 1996), 135–140.

periode waktu dan perubahan nilai mata uang, sistem ini tidak memenuhi unsur riba, tidak mengandung gharar berlebihan, dan bebas dari maysir, sehingga layak dikaji sebagai alternatif konseptual dalam keuangan Islam kontemporer.

REFERENSI

- Abdul Karim Aldohni. *The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking*. London: Routledge, 2011.
- Abdulkader Thomas. "Murabaha and the Economics of Islamic Banking." *Arab Law Quarterly* 20, no. 4 (2006): 303–320.
- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba*. Leiden: Brill, 1996.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Adiwarman A Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azharsyah Ibrahim. "Gharar dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Media Syariah* 16, no. 1 (2014): 1–35.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Mahmoud A. El-Gamal. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Mohammad Hashim Kamali. "Gharar in Islamic Law: An Analysis." *Islamic Studies* 35, no. 3 (1996): 297–312.
- Muhammad Taqi Usmani. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Volker Nienhaus. "Risk Sharing and Risk Transfer in Islamic Finance."

Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 6, no. 3 (2010): 1–18.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2011.

Zaman, Asad. “The Centrality of Justice in Islamic Finance.” *Review of Islamic Economics* 15, no. 1 (2011): 1–18.